

MODUL KULIAH PRAKTEK PERADILAN PIDANA



Disusun

O

L

E

H

LABORATORIUM KLINIS HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH**

2020

KATA PENGANTAR

Hukum Perdata merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorang. Apabila kepentingan perseorangan ini dilanggar oleh pihak lain, maka inisiatif untuk mempertahankannya berada pada pihak yang berkepentingan itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang akan mempertahankannya, kecuali dengan seizin atau mendapatkan kuasa khusus dari pihak yang berkepentingan. Bagaimana cara mempertahankan kepentingan salah satu pihak yang dilanggar tersebut adalah dengan menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan. Penggunaan hukum acara perdata melalui lembaga peradilan untuk mempertahankan kepentingan tersebut diperlukan suatu keahlian khusus melalui pelatihan kemahiran hukum atau praktek peradilan perdata.

Praktek peradilan perdata, sebelumnya bernama Pendidikan dan latihan kemahiran hukum, yang mana di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala diberikan dalam bentuk mata kuliah : Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum dengan bobot 6 SKS untuk 5 bidang keahlian yaitu : Bidang keahlian penanganan perkara perdata, keahlian penanganan perkara pidana, beracara pada Peradilan Tata Usaha Negara, pembuatan kontrak dan perancangan perundang-undangan (qanun) atau legal drafting. Akan tetapi dalam kurikulum baru tahun 2016 telah menjadi 8 SKS, khusus praktek peradilan perdata sudah menjadi 2 SKS.

Modul mengenai keahlian perkara perdata (teknik beracara) yang sehari-hari dipraktekkan pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ini disampaikan untuk memudahkan bagi mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, khususnya dalam rangka penanganan perkara perdata pada kedua lingkungan peradilan tersebut. Penyusunan Modul Teknik Beracara dalam perkara perdata ini masih merupakan tahap awal, sehingga masih terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahan sebagai suatu Modul yang representative. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak agar modul ini akan lebih sempurna untuk masa-masa mendatang.

Darussalam, Februari 2019

Penulis.

DAFTAR ISI

BAB I. Surat Dakwaan.....	1
BAB II. Keberatan Terhadap Surat Dakwaan.....	14
BAB III. Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	19
BAB IV. Tuntutan Penuntut Hukum.....	28
BAB V. Teknik Pembelaan Perkara Pidana.....	34
BAB VI. Putusan Hakim	48

BAB 1

SURAT DAKWAAN

1. Pengertian

Dalam mengartikan surat dakwaan, penulis mengambil dari pendapat M.Yahya Harahap dan Harun M.Husein. Pengertian surat dakwaan menurut M.Yahya Harahap adalah pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para hukum, berupa surat/akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Menurut M.Husein, pengertian surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sehingga, dapat disimpulkan berdasarkan dua pengertian dari ahli hukum tersebut, pengertian surat dakwaan adalah:

- a. Surat dakwaan merupakan akta. Suatu akta harus mencantumkan tanggal pembuatan tanda tangan pembuatnya. Apabila suatu akta tidak memiliki dua hal tersebut, maka tidak memiliki kekuatan akta, meskipun secara umum dapat dikatakan sebagai surat.
- b. Adanya perumusan tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
- c. Dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.
- e. Syarat-syarat dalam Pembuatan Surat Dakwaan.

Dasar penyusunan surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 143 ayat (2) KUHP yang menyatakan

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian suatu surat dakwaan baru dikatakan sah setidaknya harus memuat :

- a. **Syarat Formal yaitu;** Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan serta mencantumkan secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
- b. **Syarat Material yaitu;** Surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:
 - 1) Tindak pidana yang dilakukan
 - 2) Siapa yang melakukan tindak pidana
 - 3) Dimana tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)
 - 4) Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*)
 - 5) Bagaimana tindak pidana dilakukan
 - 6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik material)
 - 7) Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu)
 - 8) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan
 - 9) Jenis-jenis Surat Dakwaan

Cara menyusun surat dakwaan :

Surat dakwaan harus dibuat secara cermat, luas, singkat, padat, jelas dan aman. Dikarenakan surat dakwaan merupakan kesimpulan yuridis penuntut umum mengenai perbuatan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagai dasar untuk mengajukan terdakwa kepersidangan dan harus dibuktikan dalam pemeriksaan di pengadilan. Untuk penuntut umum harus mempunyai metode sehingga surat dakwaan bernilai taktis dan strategis. Taktis berarti elastis dan lincah, strategis harus menampung kekuatan untuk menggoalkan pembuktian.

Tahap menyusun surat dakwaan:¹

1. Mempelajari hasil pemeriksaan pendahuluan yang tertuang dalam BAP penyidikan. Jika perlu hasil pemeriksaan pendahuluan di buat layaknya kronologis kasus, sehingga perlu direkonstruksi ulang. Supaya fakta-fakta yang terjadi menjadi jelas.
2. Mencari ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan gambaran peristiwa pidana tsb (legal audit)
3. – Menentukan jenis perkara (sumir (kabur) atau biasa)
 - Menentukan strategi mengajukan perkara (splitsing/dipisah antara terdakwa 1 dengan yang lain terhadap perkara yang sama atau voeging diperiksa bersama
 - Merancang dan menentukan jenis surat dakwaan
4. Melakukan *recheck* pada alat bukti yang ada, apakah memenuhi persyaratan at tidak oyang sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian, mendukung dakwaan dan dapat diajukan kemuka sidang guna diperiksa pada hari yang ditentukan nanti.
5. Menyusun surat dakwaan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Pada surat dakwaan bagian (c) PU secara teliti harus menguraikan dakwaan dengan mentranformasikan fakta factual dari hasil rekonstruksi hasil pemeriksaan pendahuluan menjadi fakta yuridis dengan mengaitkan dengan ketentuan PerUU (hukum pidana) yang relevan (*legal analysis*).

¹ Al. Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana, PT. Galaxy Puspa Mega, Yogyakarta, 2002, Hal. 36

2. Format Surat Dakwaan

- a. **Surat dakwaan tunggal** dimana terdakwa hanya didakwa satu perbuatan satu perbuatan saja. Namun selain format diatas juga dikenal format surat dakwaan yang lain²

format surat dakwaan tunggal

KEJAKSAAN NEGERI

.....

=====

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

=====

No. PDM-.../.../...

- a. Nama Lengkap :.....
 Tempat Lahir :.....
 Umur/Tanggal Lahir :.....
 Jenis Kelamin :.....
 Kebangsaan :.....
 Tempat Tinggal :.....
 Agama :..... Pekerjaan :.....

b. Penahanan

Terdakwa ditahan oleh (pejabat yang menetapkan penahanan) dengan jenis penahanan (*rutan, rumah, kota*)..sejak tanggal...s.d.tanggal...perpanjangan/ pengalihan jenis/ pengguhan/ pencabutan penanggulangan/ dikeluarkan dari penahanan oleh.....tanggal.....

c. Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa...pada hari...tanggal.....,jam.... ...atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tapi masih pada bulan... di jalan...dusun/desa/kelurahan... kecamatan.....,Kabupaten/Kota... ...atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri.....,.....(*uraikan unsur-unsur perbuatan terdakwa untuk delik materiil atau klasifikasi perbuatan terdakwa untuk delik formil atau dua-duanya untuk delik formil-materiil*)

.....
 Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:.....

.....
 Perbuatan terdakwa yang telah dilakukan dengan cara–cara tersebut mengakibatkan

² Terdapat 5 bentuk surat dakwaan berdasarkan surat edaran jaksa agung nomor SE-004/J.A/11/1999 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yaitu dakwaan tunggal, subsidair, kumulatif, dan dakwaan kombinasi.

.....
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal.....

.....(wilayah hukum pengadilan)..., tanggal, bulan, tahun

JAKSA PENUNTUT UMUM

TTD

.....
GOL/PANGKAT/NIP

b. Dakwaan Alternatif

Apabila dalam bentuk surat dakwaan ini, terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana dengan kualifikasi yang hampir sama. Misalnya, pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan seterusnya.

Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdapat beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memerhatikan urutannya. Jika salah satu telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan. Surat dakwaan ini menggunakan kata sambung 'atau' dalam hal mengaitkan lapisan yang satu dengan yang lainnya.

Contoh Dakwaan kesatu Pencurian (362 KUHP) atau dakwaan kedua Penggelapan (372 KUHP). Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur kejahatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dan anacaman maksimum pidananya hampir sama yaitu 5 tahun pada pencurian dan 4 tahun pada penggelapan.

Dakwaan Alternatif

c. Dakwaan

I. Bahwa ia terdakwadst.....

.....
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal.....

Atau

II. Bahwa ia terdakwadst.....

c. Dakwaan Primer-subsider (Berlapis)

Terdapat dakwaan pokok dan pengganti, apabila dakwaan pokok telah terbukti maka dakwaan pengganti tidak perlu dibuktikan lagi. Dakwaan Primer adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih berat, Dakwaan Subsider adalah dakwaan terhadap tindak pidana yang lebih ringan hukumannya, dan semakin subsider maka ancaman hukumannya juga semakin ringan. Misalnya dakwaan mengenai suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang:

Dakwaan Primer Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP Maks pidana Mati
Dakwaan Subsider Pembunuhan (Pasal 338 KUHP Maks Pidana 15 tahun
penjara) Lebih Subsider. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang
(Pasal 351 ayat (1,3) KUHP maks pidana penjara 7 tahun).

c. Dakwaan

PRIMER : Bahwa ia terdakwa.....dst

.....

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal.....

SUBSIDER : Bahwa ia terdakwa.....dst

.....

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam

Lebih Subsider : Bahwa ia terdakwa.....dst

.....

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

d. Dakwaan Kumulatif (Majemuk)

Dakwaan terhadap pelaku yang melakukan serangkaian perbuatan lebih dari 1 tindak pidana. Bentuk format hampir sama dengan dakwaan Alternatif, hanya kata penghubung “atau” diganti dengan “dan”.

.....
c. Dakwaan

I. Bahwa ia terdakwa.....dst.....

.....

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal.....

Dan

II. Bahwa ia terdakwa.....dst.....

.....

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal.....

Dan seterusnya.....

- e. Dakwaan Gabungan atau Campuran (Kombinasi) Merupakan gabungan antara surat dakwaan kumulatif dengan alternatif atau kumulatif dengan primer subsider.

C. Dakwaan

I. PRIMER : Bahwa ia terdakwa.....dst

.....

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal.....

SUBSIDER : Bahwa ia terdakwa.....dst

.....

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam

Pasal.....

Dan

II. Bahwa ia terdakwa.....dst.....

.....

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam

Pasal.....

Dan seterusnya.....

3. Kasus Polisi

Hari Sabtu 16 Juli 2016 sekitar jam 19:00 WIB Khairudin (Saksi I) bersama anaknya Zawir (3 tahun) berbelanja di Minimarket Indomaret Cadek Kecamatan Baitussalam Aceh Besar dengan menggunakan Sepeda Motor Matik Honda Beat BL 123 ZEE, selesai berbelanja Khairudin mendapatkan motor yang dikendarainya sudah tidak ada lagi ditempat dimana semula dia memarkir sebelum masuk ke Indomaret, kemudian Khairudin bertanya kepada Banta

(Saksi II) petugas Indomaret yang sedang mengecek Aqua di depan Indomaret, “Bang ada lihat kereta Beat Merah Putih tadi disini” Banta menjawab “tidak bang, emang kenapa?” Tanya Banta “itu kereta saya, berarti hilang” jawab Khairudin. Banta kemudian menyarankan agar Khairudin bersama-sama dengannya untuk mengecek di ruang monitor kamera indomaret di lantai dua. Saat mengecek Khairudin dan Banta melihat selang 1 menit setelah Khairudin meninggalkan motornya masuk berbelanja ke Indomaret ada seorang pria yang berjaket hitam (Rudi; terdakwa) diboncengi temannya (Zul; terdakwa) menggunakan Motor Suzuki Satria 150 mendekati motor Khairudin kemudian menaiki dan membawa motor Khairudin ke arah kota Banda Aceh kemudian diikuti oleh Zul dari belakang. Setelah itu Khairudin menelfon saudaranya (Koliq: saksi III) yang tinggal diasrama polisi kampung Keramat untuk melacak keberadaan motornya. Kemudian Khairudin dibantu oleh Banta juga ikut mencari motornya ke arah Kota Banda Aceh.

- Pukul 20 Khairudin mendapat telpon dari Koliq bahwa motornya sudah ditemukan di daerah Keude Bing Kecamatan Peukan Bada Jalan Banda Aceh Meulaboh,
- Pukul 20:30 Khairudin sampai ke Simpang Keude Bing dan melihat ada mobil patrol Polisi dari Polsek Peukan Bada beserta motornya yang sedang dipegang oleh saudaranya Koliq. Kemudian Koliq mengatakan bahwa orang yang mengambil motornya sudah diamankan ke dalam mobil patrol Polsek Peukan Bada Khairudin disuruh melihat sipelaku. Kemudian Khairudin ditemani Koliq dan Banta beserta seorang teman Koliq (Muzakir: saksi IV) melihat sipelaku menggunakan jaket hitam dalam mobil Patroli.

Unsur dalam PASAL 362 KUHP

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah ”

NO	Unsur Tindak Pidana	Pengertian Hukum
1.	Barang Siapa	Orang/penanggung hak kewajiban. Pelaku yang melakukan tindak pidana
2.	Mengambil Barang	Mengambil: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaku telah memindahkan benda dari tempat semula b. Benda telah diamankan olehnya c. Benda dalam pengasaannya yang

		<p>nyata</p> <p>Barang :</p> <p>a. Barang yang berwujud</p> <p>b. Barang yang tidak berwujud</p>
3.	Seluruhnya atau sebagian milik orang lain	<p>a. Barang bukan miliknya sendiri</p> <p>b. Barang bukan atas kekuasaannya</p>
4.	Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum	<p>a. Memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai suatu barang selaku seorang tuan/pemilik atau seorang penguasa. 2. Perbuatan yang menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atas suatu barang <p>b. Melawan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertentangan dengan ha subjektif - Tanpa hak sendiri - Bertentangan dengan hak orang lain

CONTOH KASUS URAIAN UNSUR PASAL 362 KUHP (PENCURIAN)

NO	Unsur-unsur tindak pidana	Identitas/perbuatan materiil
1.	Barang Siapa	Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka

2.	Mengambil Barang	la masuk dalam pekarangan yang pintu pagar tidak terkunci, lalu mengambil sepeda mini merk BMX warna hitam milik Siti Nurjanah yang disandarkan dimuka rumah seterusnya sepeda didorong keluar pintu pagar
3.	Seluruhnya atau sebagian milik orang lain	Sepeda mini merk BMX warna hitam milik Siti Nurjanah
4.	Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum	Sepeda mini didorong keluar pintu pagar dan setelah sampai di jalan umum lalu ia naiki dan pergi meninggalkan tempat itu tanpa izin pemiliknya.

Menyusun Surat Dakwaan:

Apabila data yang diperoleh dari pemeriksaan awal (hasil penyidikan) berdasarkan kronologis peristiwa dikaitkan dengan unsur-unsur delik hasil pengkualifikasian tersebut di atas diuraikan kedalam sebuah surat dakwaan dengan berpegang suatu ketentuan Pasal 143 KUHP, maka bentuknya dapat dilihat sebagai berikut.

KEJAKSAAN NEGERI

.....

=====

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

=====

No. PDM 123/BNA/10/2016

- a. Nama Lengkap : Rudi Bin Ali Hasyim
 Tempat Lahir : Kembang Tanjong
 Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun, 12 Januari 1992
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Komplek Perumahan Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta

b. Penahanan

Terdakwa ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 16 Juli Tahun 2016 s.d tanggal 25 Juli Tahun 2016, Penahanan Rutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Sejak tanggal 26 Juli 2016 s.d 15 Agustus 2016, penahanan oleh hakim sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai sekarang

c. Dakwaan :

d. Bahwa ia terdakwa Rudi Bin Ali Hasyim dibantu oleh terdakwa Zul (terdakwa Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli jam 19:00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tapi masih pada bulan Juli di jalan Malahayati desa Cadek kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain tetapi masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang berupa satu unit sepeda motor merek Honda Beat BL 123 ZEE seharga 15.000.000,. (lima belas juta rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari seharga Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruh atau sebagian milik Khairudin setidaknya-tidaknya milik orang lain bukan terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci palsu kemudian membawanya tanpa izin dan sepengetahuan saksi Khairudin.

Perbuatan terdakwa yang telah dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan saksi Khairudin menderita kerugian 15.000.000 serta kerugian lainnya karena terhambat pekerjaan saksi khairudin sebagai penyedia jasa antar jemput anak sekolah menggunakan sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam
Pasal 362 KUHP

Jantho, 15 September 2016
JAKSA PENUNTUT UMUM

TTD


Hilman Putra Jaya
Jaksa Muda/NIP. 198804302009121001

TAHAPAN DALAM BERACARA DI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI

PENUNTUT UMUM

HAKIM

TERDAKWA/PENGACARA



BAB II

KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN

A. Jenis Keberatan Terhadap Surat Dakwaan (Eksepsi)

Sebelum berlaku KUHP, istilah keberatan terhadap surat dakwaan dikenal dengan istilah eksepsi (perlawanan). Istilah eksepsi juga digunakan dalam perkara perdata jika seseorang tergugat mengajukan perlawanan terhadap surat gugatan.

Keberatan terhadap surat dakwaan adalah keberatan terhadap dakwaan penuntut umum yang tidak berhubungan dengan pokok perkara. Hal yang berhubungan dengan pokok perkara adalah apabila membicarakan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa.

Dalam pasal 156 KUHP ayat (1) disebutkan ada tiga jenis keberatan:

1. Pengadilan tidak berwenang :

Keberatan terhadap tidak berwenangnya pengadilan baik yang absolut maupun relatif. Untuk ketidakwenangan secara absolut dicari alasannya dalam ketentuan undang-undang yang memberi kewenangan kepada lingkungan pengadilan tertentu. Misalnya undang-undang yang memberi kewenangan kepada pengadilan koneksitas (KUHP pasal 89-94), Peradilan Militer (UU No 31/1977) atau peradilan umum (UU No.2 tahun 1986).

Sedangkan tidak berwenang secara relative dipedomani ketentuan dalam pasal 84-86 KUHP.

2. Surat dakwaan tidak dapat diterima

Undang-undang tidak menyebutkan tentang alasan yang digunakan untuk dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Van Benmelen alasan yang dapat digunakan untuk eksepsi ini adalah :

- a. Tidak ada aduan dalam delik aduan
- b. Delik dilakukan pada waktu dan tempat dimana UU pidana tidak berlaku
- c. Hak menuntut telah hapus (daluarsa, ne bis in idem, meninggalnya terdakwa kecuali dalam delik ekonomi dan korupsi) (Lihat Andi Hamzah, 1985; hal 219)

3. Surat dakwaan harus dibatalkan

Alasan yang digunakan untuk eksepsi ini adalah sebagaimana yang disebut dalam pasal 143 ayat (2) sub b yaitu yang berkenaan dengan syarat materil surat dakwaan.

B. Cara Penyusunan Keberatan (Eksepsi)

Dalam undang-undang tidak ada ketentuan tentang syarat atau format khusus untuk penyusunan eksepsi. Yang penting adalah bagaimana eksepsi tersebut jelas dan mudah dipahami oleh penuntut hukum dan hakim. Untuk keperluan tersebut diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setelah membaca surat dakwaan, tentukan jenis eksepsi apa yang relevan diajukan
2. Alasan apa yang akan diajukan. Untuk ini perhatikan ketentuan yang berhubungan dengan eksepsi yang akan diajukan.
3. Isi tuntutan berdasarkan jenis eksepsi yang dikehendaki.

Contoh: Eksepsi Surat Dakwaan Daluarsa

Baca terlebih dahulu ketentuan dalam pasal 78 KUHP, tentang daluarsa penuntutan. Kemudian baca BAP sejak kapan perkara tersebut dilakukan penyidikannya dan kapan pula penuntut umum melakukan tindakan penuntutan. Apakah setelah penyidikan dilakukan penuntutan oleh penuntut umum atau sejak dilakukan penyidikan perkara tersebut telah daluarsa penuntutan.

R.Susilo memberi contoh : B menista dengan surat (menulis dalam surat kabar) sehingga menyerang nama baik C. Kemudian C mengadu pada polisi supaya perkara itu dituntut. B belum bisa diperiksa karena sementara itu ia pergi ke luar negeri. Setelah lewat waktu satu tahun B kembali ke Indonesia. Waktu itu B tidak dapat lagi dituntut karena sudah daluarsa (R.Susilo, 1983: hal. 93)

Contoh :

Keberatan Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum
Dalam Perkara Pidana No 1/Pid.B/2003/PN.BNA
Atas nama Terdakwa X
Dibacakan di Sidang Pengadilan Negeri Banda Aceh
Tanggal.....

Majelis Hakim yang mulia

Setelah mendengar surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum pada tanggal 2003, maka kami berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum tersebut telah daluarsa.

Adapun yang menjadi alasan dalam keberatan ini adalah :

1. Penyidik melakukan penyidikan mulai pada tanggal 1 Januari 2001 sesuai dengan BAP hal...., akan tetapi perkara ini tidak segera dilanjutkan kepada penuntut umum.
2. Penuntut umum baru menutup perkara ini dengan cara melimpahkan perkara tersebut kepada PN Banda Aceh pada tanggal yaitu 1 tahun 6 bulan sejak pernyataan terdakwa dimuat dalam surat kabar Serambi tanggalNo.....

3. Menurut ketentuan pasal 78 Sub 1e KUHP, bahwa lewat waktu untuk delik yang dilakukan dengan menggunakan percetakan adalah satu tahun. Oleh karena itu terdakwa tidak dapat dituntut lagi, karena telah daluarsa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 KUHP mohon agar surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.

Demikianlah keberatan dari terdakwa, semoga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dan sudi menerima keberatan ini. Atas perhatian Majelis, kami ucapkan terima kasih.

Hormat
Penasihat Hukum Terdakwa,

Ttd
(nama jelas)

Contoh : Eksepsi Surat Dakwaan Batal Demi Hukum

Keberatan Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum
Dalam Perkara Pidana No.....
Atas nama Terdakwa.....
Dibacakan di sidang Pengadilan Negeri Banda Aceh
Tanggal.....

Majelis Hakim Yth.

Dengan ini, kami mengajukan keberatan (eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum yang diadakan pada tanggal :.....

Dalam dakwaannya penuntut umum mengemukakan hal sebagai berikut:

Primer:

-Bahwa ia terdakwa pada tanggal 20 April 1994 setidaknya-tidaknya dalam tahun 1994 sebagai Pegawai Negeri ataupun sebagai Kepala Desa dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hukum memaksa orang (Saksi I) dengan kekuasaan itu yang memberikan sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- dengan perkataan-perkataan bohong yaitu sebagai jaminan agar supaya anaknya yang diamankan agar segera dikeluarkan dari pengamanan, tapi kenyataan lama sekali baru keluar dan uang sejumlah tersebut diatas telah diterima terdakwa sebesar Rp 200.000 u.b. dan telah dihabiskan.

Subsider:

-Bahwa ia terdakwa pada tanggal 12 Mei 1994 telah mendapat panggilan dari komres Kepolisian 953 Crobogar Purwodadi untuk datang tanggal 13 Mei 1994, lalu ia membuat surat tanda terima/kwitansi palsu yaitu surat tanda terima uang sebesar Rp 200.000,- (u.b) dari saksi II, Darman untuk menyewa sawah bengkok Kp. Desa yang diberikan kepada Saksi II darman yang senyata tidak diakui oleh Saksi II tersebut diatas.

Bahwa terhadap dakwaan primer diatas kami menganggap surat dakwaan tersebut kabur (obcuur lebel), oleh karena Penuntut Umum telah menggabungkan unsur tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP dan unsur tindak pidana pemerasan menurut pasal 368 KUHP.

Isi dakwaan yang demikian tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) sub b KUHP tentang syarat material dari surat dakwaan. Surat dakwaan yang demikian tidak jelas, tidak lengkap dan disusun secara tidak cermat.

Atas dasar dakwaan tersebut dakwaan yang demikian tidak jelas, tidak lengkap dan disusun secara tidak cermat. Atas dasar alasan tersebut, mohon agar dakwaan Primer dinyatakan batal demi hukum. (Pasal 155 (1) jo 143 KUHP)

Demikianlah eksepsi (keberatan) terhadap surat dakwaan tersebut. Atas perhatian Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih.

Hormat
Penasihat Hukum Terdakwa
(.....)

Catatan :

Pengadilan Negeri telah menganggap terbukti tuduhan primer dan menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara, dan subsider tidak perlu diberikan lagi. Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri, dengan merubah putusan tentang hukum. dari 9 bulan menjadi 6 bulan penjara Karena putusann Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Akhimya Mahkamah Agung memutuskan tuduhan primer batal dan menyatakan penuntut kasasi bersalah terhadap tuduhan subsider (pasal 263 KUHP) dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara.

Dalam pedimbangan Mahk'amah Agung dikatakan:

-Bahwa dalam tuntutan primer tidak jelas apakah yang dimaksud itu merupakan tindak pidana pemerasan (pasal 368 KUHP) atau merupakan tindak pidana penipuan (pasal 376 KUHP) karena dalam bagian pertama dari tuduhan primer dipergunakan perumusan Undang-undang mengenai tindak pidana pemerasan, kemudian dipakai

unsur-unsur dari penipuan sebagai materiele handellingen hal mana merupakan suatu kesalahan yang essensiai yang menyebabkan tuduhan primer batal"

-Bahwa karena tuduhan primer batal maka Mahkamah Agung harus memperimbangkan apakah tuduhan subsider terbukti atau tidak. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan pengakuan penuntut kasasi seperti yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan Pengadilan Negeri maka tuduhan subsider telah terbukti secara meyakinkan.

BAB III

PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA

A. Ruang Lingkup Hukum Pembuktian

Bagian dari hukum pembuktian ada 3 macam yaitu:

1. Penyebutan alat-alat bukti yang sah oleh hakim dalam putusannya.
2. Cara penggunaan (pemakaian) alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti.

Berdasarkan pembagian tersebut di atas maka ruang lingkup Hukum Pembuktian tersebut terbatas pada pemeriksaan di persidangan pengadilan. Namun demikian kegunaan secara praktis tidak hanya sebatas pemeriksaan di sidang tetapi pengetahuan tentang pembuktian ini bermanfaat untuk setiap tingkat pemeriksaan baik penyidikan maupun penuntutan.

B. Alat-alat bukti yang sah

Alat-alat bukti yang sah disebut dalam pasal 184 (1) KUHP yaitu: jika dibandingkan dengan alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam HIR, memiliki beberapa perbedaan dalam jenis dan uraian alat bukti tersebut.

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang baru. Dahulu keterangan ahli tergabung dalam keterangan saksi. Akan tetapi mengingat perkembangan IPTEK maka keterangan ahli menjadi sangat penting karena dengan keterangan ahli dapat diungkapkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu keterangan ahli merupakan alat bukti yang berdiri sendiri

Alat bukti keterangan terdakwa dahulu redaksinya pengakuan terdakwa". Dalam praktek penyidikan pengakuan terdakwa tersebut dijadikan alat bukti yang utama sehingga pemeriksaan sangat difokuskan pada pemeriksaan tersangka oleh penyidik yang berakibat terjadinya penyimpangan dalam pemeriksaan.

Untuk menghilangkan pandangan bahwa pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang utama. maka alat bukti tersebut diubah menjadi keterangan terdakwa dan ditempatkan pada urutan terakhir. Dalam pembuktian perkara pidana alat-alat bukti tersebut mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dalam pemeriksaan perkara pidana.

C. Cara-cara Penggunaan Alat Bukti Oleh Hakim

Cara-cara penggunaan alat bukti oleh hakim telah ditentukan dalam KUHP. Apabila prosedur tersebut tidak diikuti, maka pemeriksaan dalam perkara tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

a. Pemeriksaan saksi

1). Sebelum saksi diperiksa

Ada beberapa pertanyaan yang wajib diajukan kepada saksi sebelum didengar keterangannya sebagaimana disebut dalam pasal 160 (2): a) identitas secara lengkap: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

b) apakah saksi kenal dengan terdakwa sebelum ia menjadi terdakwa

c) apakah saksi mempunyai hubungan darah atau semenda dan sampai derajat berapa dengan terdakwa;

d) atau apakah ia terikat hubungan suami istri dengan terdakwa meskipun telah bercerai

e) atau apakah ia terikat hubungan kerja dengan terdakwa.

Pertanyaan pada sub 3 adalah untuk mengetahui tentang kebenaran bahwa saksi yang hadir tersebut adalah saksi yang dimaksud dalam surat pelimpahan perkara. Pertanyaan sub b untuk mengetahui objektifitas saksi dan pertanyaan pada sub c,d dan e adalah untuk menentukan apakah saksi dapat disumpah atau tidak

2). Saksi diperiksa dengan disumpah atau mengucapkan janji.

Saksi pada azasnya diperiksa dengan disumpah sebelum memberi keterangan (pasal 160 (4)) akan tetapi jika dianggap perlu sumpah atau janji tersebut diucapkan setelah memberi keterangan (pasal 160 (5)). Hal ini diperlukan jika saksi secara sungguh sungguh menyatakan bahwa ia tidak mau disumpah atau mengucapkan janji sebelum memberi keterangan.

3). Urutan Pemeriksaan saksi

Pasal 160 (1) Sub b menyebutkan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Rasionya adalah pengetahuan korban tentang peristiwa yang terjadi dianggap lebih sempurna karena dialah yang mengalami peristiwa tersebut.

Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim setelah mendengar pendapat penuntut umum. Terdakwa atau penasihat hukum (pasal 160 (1) sub 8). Tujuan hakim perlu untuk mendengar pendapat penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum adalah untuk kelancaran dalam pemeriksaan perkara tersebut. Oleh karena itu masing-masing harus memberi alasan mengapa seorang saksi itu perlu terlebih dahulu diperiksa.

Mengenai saksi mana saja yang perlu diperiksa oleh hakim disebutkan dalam pasal 160 (1) sub c. bahwa dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam praktek sering terjadi bahwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa diserahkan kepada pihak (terdakwa/penasihat hukum. Ada hal yang seharusnya dipertimbangkan untuk menghadirkan saksi yang meringankan tersebut yaitu urgensi kehadiran saksi, bobot pembuktian, tujuan hukum acara pidana dan akibat hukum dari pemanggilan.

Seberapa jauh urgensi kehadiran saksi yang bersangkutan dapat diketahui oleh hakim dari alasan dan kebutuhan pembuktian. Dipandang dari tujuan dari Hukum Acara Pidana itu sendiri yaitu untuk mencari kebenaran materil maka yang memanggil saksi yang meringankan adalah pengadilan. Dilambah lagi jika dikaitkan dengan bobol pembuktian di sidang pengadilan lebih tinggi dari pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Pada saat tersangka diperiksa oleh penyidik, menurut pasal 116 (3.4) dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarkan saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bila mana ada hal itu dicatat dalam berita acara. Jika dikehendaki oleh tersangka maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Apabila saksi yang meringankan itu dipanggil oleh pengadilan maka saksi wajib memenuhi pemanggilan tersebut dan diancam dengan pidana bagi yang lalai atau sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut: (pasal 224.522 KUHP).

4) Keterangan saksi di sidang berbeda dengan kesaksian dalam BAP

Adakalanya keterangan saksi berbeda antara keterangan yang diberikan di sidang dengan keterangan yang diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik. Sehubungan dengan hal ini dalam pasal 163 KUHP diatur prosedurnya yaitu:

1. Hakim menanyakan tentang apa sebab terjadinya perbedaan.
2. Hakim mengisyaratkan tentang adanya perbedaan itu.

3. Panitera mencatat alasannya dalam berita acara sidang.

Pasal 163 KUHAP ini tidak memberikan jalan keluar apakah hakim harus menerima saja keterangan saksi yang berbeda tersebut. Untuk menjawab pedanyaan ini ada 3 kemungkinan yaitu:

1. Keterangan dianggap palsu

(a) Apabila keterangan saksi disangka palsu. hakim ketua sidang memperingatkan sungguh-sungguh kepadanya supaya diberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan yang palsu;

(b) Apabila saksi tetap pada keterangan itu. hakim ketua sidang karena Jabatannya atau karena permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu;

(c) Dalam hal demikian oleh panitera membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi yang disangka palsu dan berita acara tersebut ditanda tangani oleh hakim ketua sidang sena panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini;

(d) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Dan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa terhadap keterangan yang berbeda antar di sidang dan BAP dapat disangka palsu oleh hakim jika cukup alasan untuk itu. Apabila saksi dituntut dalam perkara sumpah palsu maka jika dianggap perlu perkara semula ditunda sampai dengan adanya putusan dalam 1 perkara sumpah palsu tersebut.

Dalam hal saksi terbukti meiakukan sumpah palsu maka hakim dapat menggunakan keterangan dalam BAP sebagai alat bukti surat, tetapi jika saksi tidak memberi keterangan palsu, maka keterangan di sidang yang akan digunakan sebagai alat bukti.

2. digunakan pasal 185 (1) KUHAP

Pasal 185 (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan Berdasarkan ketentuan di atas" maka hakim dapat menerima keterangan saksi jika cukup beralasan.

3. Keterangan saksi dianggap tidak berharga sebagai alat bukti

A. Karim Nasution memberi ulasan tentang keterangan saksi yang berbeda seperti dimaksud di atas. bahwa seorang saksi yang telah memberikan keterangan pada pemeriksaan oleh penyidik dengan detail tentang warna bajunya, cara pembuatan yang dilakukan oleh tersangka kemudian mencabut keterangannya disidang setelah ia di sumpah, maka keterangannya itu tidak berharga sebagai alat bukti. Tidak seorangpun

dapat menjamin bahwa ia tidak akan mencabut lagi keterangannya yang telah diberikannya dipersidangan tersebut.

5). Saksi yang didengar keterangannya tanpa hadirnya terdakwa

Pada azasnya seorang saksi diperiksa keterangannya langsung didengar oleh terdakwa, sehingga terdakwa dapat menggunakan haknya untuk memeriksa dan menanggapi keterangan dari saksi tersebut. Namun pasal 173 KUHP membenarkan saksi diperiksa tanpa hadir terdakwa terdakwa diminta oleh hakim untuk keluar dari ruang sidang akan tetapi sidang tidak boleh dilanjutkan jika keterangan saksi tersebut belum diberitahukan kepada terdakwa

b. Pemeriksaan Ahli

Seorang ahli diperiksa dengan disumpah atau mengucapkan janji bahwa ia akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuannya dalam bidang keahliannya (pasal 179 KUHP)

Menurut ketentuan pasal ini, ahli hanya memberi keterangan apa yang diketahuinya menurut pengetahuannya sesuai dengan keahliannya.

Ketentuan yang berlaku bagi saksi berlaku juga untuk ahli (pasal 179 (2)). Sehubungan dengan hal ini lihat ketentuan-ketentuan pasal 161 s.d. 168 KUHP.

c. Pemeriksaan Terdakwa

Terdakwa diperiksa sesuai dengan ketentuan tersebut di bawah ini:

- 1) Terdakwa dibawa masuk ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa diborgol, jika ia ada dalam tahanan (pasal 154 (1)).
- 2) Ditanyakan identitas terdakwa secara lengkap (pasal 155 (1)).
- 3) Kepada terdakwa ditanyakan kepadanya tentang surat dakwaan penuntut umum (pasal 156 (1)).
- 4) Terdakwa tidak dapat dipaksa untuk menjawab pertanyaan (pasal 175)
- 5) Terdakwa yang tidak faham bahasa Indonesia, ditunjuk seorang pembahasa (pasal 177).
- 6) Terdakwa atau saksi yang bisu diangkat seorang juru bahasa yang pandai bergaul dengannya (pasal 178).

d. Pemeriksaan Barang Bukti

Barang bukti kadang kala sangat berpengaruh dalam pembuktian perkara pidana. Untuk itu pemeriksaan barang bukti sidang diatur sebagai berikut:

Pasal 181 KUHP:

(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu (dengan memperhatikan pasal 45 KUHP).

(2) Jika perlu benda itu juga diperlihatkan kepada saksi .

(3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi, dan selanjutnya minta keterangan yang diperlukan.

Prosedur ini diperlukan untuk melihat apakah ia mengetahui benar-tentang barang bukti tersebut atau ia membantah tentang barang bukti tersebut. Keterangan terdakwa berkaitan dengan barang bukti dapat pula menimbulkan petunjuk dari keterangan terdakwa.

D. Kekuatan Pembuktian dari Alat Bukti

Kekuatan pembuktian dari alat bukti secara berturut-turut diatur dalam pasal 185, 186, 187, 188 dan 189 KUHP.

a. Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi (pasal 185 KUHP)

Syarat keterangan saksi dapat mempunyai kekuatan pembuktian adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan oleh saksi di depan sidang pengadilan (pasal 185(1)).
Testimonium de auditu bukan keterangan saksi.
- 2) Keterangan saksi minimum dari dua orang saksi. Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ((pasal 185 (2)). Disini diterapkan azas unus testis nuleus testis. .
- 3) Keterangan seorang saksi berlaku juga jika disertai dengan salah satu alat bukti lainnya (pasal 185 (3)).
- 4) Kesaksian berantai (ketting bewijs)
Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, jika alat bukti tersebut ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (pasal 185 (4))
Dari ayat 4 ini yang dimaksud dengan keterangan saksi yang berdiri sendiri adalah keterangan dari beberapa orang saksi tetapi masing-masing saksi

tersebut tidak dapat memberikan keterangan secara utuh tentang tindak pidana yang terjadi, tetapi keterangan tersebut saling berhubungan yang erat.

- 5) Keterangan saksi yang berupa rekaan atau hasil pemikiran saja bukan keterangan saksi (pasal 185 (5)).
- 6) Penilaian keterangan saksi harus benar dan dapat dipercaya. Hakim dalam menilai keterangan saksi harus benar-benar memperhatikan:
 - a) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain.
 - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
 - c) Alasan yang digunakan oleh saksi dalam memberi keterangan tertentu
 - d) Cara hidup saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan saksi dipercaya (pasal 185 (6)).
- 7) Saksi harus disumpah. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai antara satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.

b. Kekuatan Pembuktian dari Keterangan Ahli (pasal 186 KUHP)

Pasal 186 KUHP berbunyi keterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal ini hanya menyatakan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli.

Syarat lainnya yaitu seperti yang disebut dalam pasal 179 (2) KUHP yaitu ahli harus disumpah atau mengucapkan janji dan isi keterangan ahli adalah apa yang diketahuinya berdasarkan keahliannya.

c. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat (pasal 187 KUHP)

Syarat-syarat bukti surat dapat mempunyai kekuatan pembuktian adalah sebagaimana disebut dalam pasal 187 KUHP:

Syarat umum : surat dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Syarat khusus disesuaikan menurut jenis surat yaitu:

1. Berita acara dan sural lainnya dalam bentuk resmi (akla autentis)
Syaratnya:
 - a. dibuat oleh pejabat yang berwenang
 - b. isinya memuat tentang kejadian atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri.
 - c. Disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu (pasal 187 sub 8)
2. Surat menurut ketentuan UU atau Surat yang dibuat oleh pejabat untuk pelaksanaan tugas.
Syaratnya:
 - a. Surat tersebut ditentukan oleh UU.
 - b. Dibuat oleh pejabat tentang tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan, (psl 187 sub b)

3. Surat keterangan ahli.
Syaratnya:
 - a. dibuat oleh ahli.
 - b. Isinya memuat pendapat menurut keahliannya tentang sesuatu halatan keadaan.
 - c. Diminta dengan resmi kepadanya (pasal 187 sub c), yang dapat meminta dengan resmi kepada ahli adalah penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim.
4. Surat lain atau surat di bawah tangan yang isinya ada hubungannya dengan 3.3% dari alat bukti yang lain (pasal 187 sub d).

d. Kekuatan Alat Bukti Petunjuk (pasal 188 KUHP)

Bukti petunjuk ini sesungguhnya hanya merupakan kesimpulan hakim setelah pemeriksaan alat bukti di sidang .

Pasal 188 KUHP menentukan:

1. Pengertian petunjuk
Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Persesuaian antara perbuatan. kejadian atau keadaan dapat secara kumulatif ketiga-tiganya tetapi dapat juga secara alternatif misalnya antara perbuatan dengan perbuatan apa saja (188 (1)).
2. Sumber petunjuk hanya: keterangan saksi, surat. keterangan terdakwa (pasal 188 (2)). Jadi tidak boleh bersumber dari keterangan ahli.
3. Penilaian kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah di lakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

e. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa (pasal 189 KUHP)

Syarat -syarat keterangan terdakwa dapat mempunyai kekuatan pembuktian menurut pasal 189 KUHP adalah sebagai berikut:

1. isi keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya yang diketahui sendiri atau dialaminya sendiri (pasal 189 (1)).
2. Keterangan terdakwa di luar sidang (keterangan terdakwa dalam BAP) dapat membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh salah satu alat bukti yang sah lainnya sepanjang yang didakwakan (pasal 189 . (2)). Ini berarti keterangan terdakwa dalam BAP baru dapat digunakan atau ditanyakan kembali kepada terdakwa jika keterangan dalam BAP tersebut didukung oleh alat bukti yang sah lainnya selama sidang berlangsung. Misalnya keterangan terdakwa dalam BAP, sesuai dengan keterangan seorang saksi yang sah dalam sidang pengadilan.

3. Keterangan terdakwa hanya berlaku bagi terdakwa sendiri (pasal 189 (3)). Maksudnya jika dalam suatu perkara lebih dari satu orang terdakwa, maka keterangan terdakwa yang satu tidak berlaku bagi terdakwa yang lain.
4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Tetapi harus disertai oleh salah satu alat bukti yang sah lainnya (pasal 189 (4))

Keterangan terdakwa dapat berupa pengakuan salah dari terdakwa tetapi dapat juga kemungkinan terdakwa terhadap apa yang didakwakan. Dengan kemungkinan terdakwa dapat juga menjadi bukti untuk menghukum terdakwa. Contoh putusan HR 2 Desember 1940 NJ.1941 No. 293 kasus pembunuhan berencana di Leidschendam, Belanda. Dalam kasus ini terdakwa menyangkal melakukan pembunuhan, bahwa ada temannya yang lain yang telah melakukannya yang disebut dengan Arie Akan tetapi setelah dicari orang yang bernama Arie itu tidak ada (Andi Hamzah. 1985: hal 256). Ada kasus lain di Makasar tahun 1958. Seorang pedagang sayur yang membunuh temannya. Ia menyangkal bahwa ia tidak kenal dengan temannya padahal tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah terdakwa dan selalu bersama-sama berdagang sayur. Ketika diperlihatkan foto korban yang hampir putus lehernya terdakwa tidak mau melihatnya. Terdakwa dihukum 15 tahun penjara dan ia menerima putusannya (ibid, hal 257) .

BAB IV TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

A. Teknik Penyusunan Tuntutan

Tuntutan pidana (requisitoir) penuntut umum dilakukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh Hakim Ketua Sidang (pasal 182 (1) a KUHP)

Istilah tuntutan pidana yang digunakan oleh undang-undang sendiri kurang tepat karena penuntut umum selain dapat menuntut dipidananya terdakwa tetapi dapat juga menuntut untuk dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau dituntut bebas.

Tuntutan dari penuntut umum didasarkan kepada hasil pembuktian di sidang pengadilan. Oleh karena itu dalam melakukan tuntutan harus benar-benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti. Penuntut umum secara etika dan hukum tidak boleh hanya mempertahankan dakwaan padahal menurut fakta fakta yang ada berdasarkan alat-alat bukti, terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum atau dibebaskan.

Ada kewajiban bagi penuntut umum bahwa untuk membuktikan setiap unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan. Dalam hal ini penuntut umum wajib menganalisis fakta yang ada dengan unsur-unsur pasal tersebut. Harus dihindari setelah menyebutkan unsur-unsur tindak pidana. hanya menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut telah dipenuhi dengan alat-alat bukti yang diperiksa dipersidangan yang telah dikutip pada bagian lebih awal.

Jadi unsur tindak pidana harus dibuktikan satu persatu yang dikaitkan dengan fakta yang dimunculkan oleh alat bukti. Kewajiban pembuktian terletak pada penuntut umum.

Ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh penuntut umum, yaitu dalam pemeriksaan di sidang sering ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum yang jawabannya justru akan meringankan terdakwa. Hal ini tidak boleh disembunyikan oleh penuntut umum ketika ia mengutip hasil pemeriksaan di persidangan dalam surat tuntutannya. Harus ada pemikiran bahwa penuntut umum penasihat hukum dan hakim sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran yang materil, sehingga kebenaran materil tersebut sungguh-sungguh ditemukan.

B. Contoh Tuntutan Pidana

KEJAKSAAN
NEGERI BANDA ACEH

UNTUK KEADILAN

TUNTUTAN PIDANA

NO. REG. PERKARA: 102/P-Bna/11/1987

Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: Sucipto Leonard
Tempat lahir	: Banda Aceh
Umur/tgl .Lahir	: 26 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. St. Alkahar No. 117 Banda Aceh
Agama	: Kristen Katolik
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: SMP

Berdasarkan Surat Pelimpahan perkara Acara pemeriksaan singkat Nomor 101/SingkaU11/1987 tanggal 28 Nopember 1987 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Sucipto Leonard pada hari Senin tanggal 21 September 1987 sekira pukul 11.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 1987, bertempat di Jl. St. Alkahar No. 117 Banda Aceh atau Setidak-tidaknya di tempat lain termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdakwa telah mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya berupa sebuah limbangan plastik (timbangan rumah tangga) kekuatan 2 Kg. Merk Hanson warna merah yang dipergunakan untuk keperluan lain di tempat usaha. ditempat untuk menentukan ukuran atau Limbangan untuk kepentingan umum. yaitu terdakwa telah mempunyai, menaruh, memakai sebuah timbangan plastik berkekuatan 2 kg tersebut ditempat usahanya/jualannya yang dipergunakan dan dipakai untuk menimbang barang-barang yang beratnya di bawah 2 kg untuk kepentingan umum, sedangkan timbangan tersebut dilarang untuk berdagang/berjualan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 25 sub g jo pasal 32 (1) UU RI No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikemukakan keterangan saksi-saksi, petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

Keterangan saksi saksi:

1. Saksi MHD. Syukur Pane

Tempat lahir: Dolok Ilir Sumut, umur/tanggal lahir: 24 tahun, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan : indonesia, tempat tinggal : Jalan Perkasa No 221 Banda Aceh, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri pada Kanwil Perdagangan Bidang Metrologi Banda Aceh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 21 September 1987 sekira pukul 11.00 wib dengan surat perintah tugas dari Kepala Bidang Metrologi Banda Aceh, saksi telah mengadakan pengawasan dan pengontrolan terhadap pemakaian alat-alat ukur. Takar, limbang dan perlengkapannya diantaranya terhadap toko Hero milik terdakwa Sucipto Leonard di ii 81. Alkahar No. 1 1 7 Banda Aceh.
- Bahwa benar pada waktu saksi mengadakan kontrol di toko Hero tersebut telah menemukan sebuah limbangan palstik (timbangan rumah langga) merk Hanson warna merah dilelakkan/ditaruh ditempat usaha/tokonya. Bahwa benar selaku saksi timbangan plastik (timbangan rumah tangga) tersebut tidak boleh digunakan untuk berjualan.
- Bahwa benar saksi melihat timbangan plastik tersebut telah dipakai untuk: menimbang barang-barang yang kecil. karena saksi melihat dipiring timbangan tersebut ada berkas serbuk kopi dan gula serta bekas roti kecil. Bahwa benar saksi melihat timbangan tersebut diletakkan/ditaruh diatas meja tempat barang-barang jualan di dalam toko terdakwa.

2. Saksi M. Yusuf

Tempat lahir: Banda Aceh. Umur/Tgl lahir : 27 tahun, Jenis keiamin: laki-laki. Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Buntu K Alam No. 21 Banda Aceh Agama: Islam Pekerjaan: Anggota Polisi Khusus pada Kantor Bidang Metrologi Banda Aceh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa
- Bahwa benar pada tanggal 21 September 1987 sekira pukul 11:00 wib dengan surat perintah tugas dari Kepala Bidang Metrologi Banda Aceh saksi bersama- sama saksi Mhd Syukur Pane telah mengadakan pengawasan dan pengontrolan terhadap pemakaian alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya. diantaranya tertadap toko Hero milik terdakwa Sucipto Leonard di Jl St. Alkahar No. 117 Banda Aceh

- Bahwa benar pada waktu saksi mengadakan kontrol di toko Hero 3 tersebut saksi telah menemukan sebuah timbangan plastik (timbangan rumah tangga) merk Hanson warna merah yang di pakai untuk berjualan di tokonya.
- Bahwa benar saksi menemukan timbangan tersebut oleh terdakwa diletakkan di alas meja/rak tempat barang barang jualan.
- Bahwa benar saksi melihat timbangan plastik tersebut telah dipakai untuk menimbang barang-barang jualan karena terdapat bekas-bekas di piring timbangan tersebut ada bekas serbuk bubuk kopi, gula dan kue/roti yang kecil.

Keterangan Terdakwa:

Terdakwa Sucipto Leonard pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar timbangan plastik merk Hanson warna merah kekuatan 2 kg tersebut adalah kepunyaan terdakwa Sucipto Leonard

Bahwa benar timbangan tersebut oleh terdakwa telah di pakai untuk berjualan selama dua bulan

Bahwa benar timbangan tersebut oleh terdakwa diletakkan di atas meja dalam toko tempat barang-barang jualan.

Bahwa benar terdakwa telah mempergunakan timbangan tersebut bila ada orang yang membeli barang-barang yang kecil.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu berupa:

1 (satu) buah timbangan pegas plastik kekuatan 2 kg, Warna merah, merk Hanson. Barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa kemudian oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas yaitu dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 25 sub g jo pasal 32 (1) jo pasal 33 (1) UURI No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur barang siapa, untuk membuktikan unsur ini. kiranya telah cukup jelas, yaitu sesuai dengan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa timbangan tersebut adalah kepunyaannya yang ditaruh dipakai untuk berjualan di tokonya, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Mhd. Syukur Pane dan saksi M. Yusuf
- Unsur mempunyai menaruh, memakai, untuk membuktikan unsur ini, sekiranya telah cukup jelas yaitu sesuai dengan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa timbangan tersebut adalah kepunyaannya yang diletakkan di atas meja tempat barang-barang jualan di tokonya dan timbangan tersebut oleh terdakwa telah dipakai untuk berjualan selama dua bulan. hal ini telah diperkuat oleh keterangan saksi Mhd. Syukur Pane dan saksi M. Yusuf yang menerangkan antara lain bahwa saksi-saksi tersebut ketika mengadakan kontrol ke toko

terdakwa tersebut telah menemukan/didapati sebuah timbangan plastik tersebut di taruh/diletakkan di atas meja tempat barang-barang jualan ,di tokonya terdakwa dan saksi-saksi telah melihat pula bahwa timbangan plastik tersebut ada bekas sedu bubuk kopi gula dan roti kecil, sedangkan menurut saksi-saksi timbangan plastik tersebut tidak boleh dipergunakan untuk berjualan.

- Unsur alat timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain di tempat usaha, untuk membuktikan unsur ini kiranya telah cukup jelas yaitu timbangan dan perlengkapannya berupa sebuah timbangan plastik kekuatan 2 kg. Merk Hanson warna merah yang menurut keterangan saksi Mhd Syukur Pane Pegawai pada kantor Bidang Metrologi di Banda Aceh bahwa timbangan plastik tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan rumah tangga tetapi di larang dipergunakan/dipakai untuk berjualan di tempat usaha/toko hal ini diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas .

Juncto pasal 32 (1) tersebut hanya untuk menentukan pembedaan terhadap terdakwa sedangkan jo pasal 33 (1)UUR1 No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal untuk menentukan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan kejahatan.

Berdasarkan uraian uraian di atas maka {akiafakla yang lerungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas maka apabila dihubungkan satu sama lain akan sailing berkaitan, sehingga perbuatan terdakwa Cukup jelas telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian kami selaku jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa tersebut secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana seperti tersebut dalam dakwaan di atas, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 25 sub g jo pasal 32 (1) jo pasal 33 (1) UURI No. 2 Tahun 1981 tentang Melrologi Legal.

Sebelum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengajukan tuntutan pidana yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa timbangan plastik (timbangan rumah tangga) yang di pergunakan oleh terdakwa untuk berjualan tersebut tidak menjamin kebenaran dan ketepatan penunjukan timbangan lersebut, sehingga dapat merugikan kepentingan umum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dipidana.

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sucipto Leonard bersalah melakukan tindak pidana "mempunyai, menaruh dan memakai sebuah timbangan plastik (timbangan rumah tangga) dan perlengkapannya untuk keperluan berjualan ditempat usahanya" yaitu sebagaimana di alur dan diancam pidana dalam pasal 25 sub g jo pasal 32 (1) UU RI No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sucipto Leonard dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan plastik kekuatan 2 Kg. warna merah merk Hanson dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar. Rp 1000 (seribu rupiah)

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 10 Desember 1987.

Banda Aceh, 10 Desember 1987
JAKSA PENUNTUT UMUM
ABDUL KOHAR
Muda Wira Jaksa NIP 200010033

BAB V

TEKNIK PEMBELAAN PERKARA PIDANA

A. Hak Pembelaan Diri

Hak pembelaan diri secara formal diintrodusir dalam UU Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 tahun 1970. Dalam pasal 35 menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dan dalam pasal 36 disebutkan bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum lebih lanjut bantuan hukum yang diberi arah agar dapat membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan (pasal 37). Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan ketiga pasal tersebut di atas diatur dalam undang-undang (pasal 38).

Ketiga pasal di atas merupakan dasar hukum yang pokok dalam pemberian hak pembelaan diri dari tersangka/terdakwa dan pengakuan terhadap eksistensi penasihat hukum sebagai orang yang mempunyai peranan melancarkan penyelesaian perkara.

KUHP telah memberi pengaturan lebih lanjut tentang hak pembelaan diri dalam pasal 54 dan 55. Bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama atau pada setiap tingkat pemeriksaan dan tersangka berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

Dari ketentuan pasal 55, terlihat bahwa hak memilih penasihat hukum oleh tersangka/terdakwa mempunyai konsekwensi logis kepada kemampuan perilaku dari penasihat hukum dalam melancarkan penyelesaian perkara. Berkaitan dengan hal itu maka masalah yang timbul adalah bagaimana usaha ,atau cara-cara yang terbaik yang harus ditempuh oleh penasihat hukum untuk mengurus kelancaran penyelesaian perkara kliennya.

B. Faktor Pendorong Penggunaan Jasa Penasihat Hukum

Secara yuridis seseorang (Klien) menggunakan jasa penasihat hukum karena ia tersangkut dalam perkara pidana dan berkeinginan agar ia dibela dalam perkara tersebut Dipandang dari sisi keinginan yang lebih intens maka seseorang calon klien menghendaki bantuan hukum dan' seseorang penasihat hukum didorong oleh beberapa faktor:

1. Klien buta hukum ia sama sekali tidak mengetahui bagaimana caranya harus menjalani pemeriksaan dan bagaimana kedudukannya dalam perkara yang

sedang dihadapinya ia semata-mata ingin tetolong dalam penyelesaian perkaranya tanpa keinginan lain.

2. Klien buta hukum tetapi ia berkeinginan sekali agar ia terbebas dari perkara tersebut walaupun ia mengetahui bahwa ia bersalah
3. Klien tahu hukum tetapi ia berkeinginan sekali meminta agar penasihat hukum melakukan usaha untuk membebaskan walau ia mengetahui dirinya bersalah.
4. Klien tahu hukum, juga mengetahui ia bersalah tetapi dengan penuh harapan kepada penasihat hukum agar ia dapat terbebas dari masalah yang sedang dihadapinya.

Ditilik dari keempat faktor penyebab tersebut di atas, maka keinginan dari klien memberi akibat yang berbeda kepada kedudukan penasihat hukum. Pada keadaan yang kesatu dan ketiga penasihat hukum berada dalam posisi bebas, tidak dibebani dengan tekanan psikologis, karena ia dapat bebas menggunakan segala kemampuan menurut ilmu pengelahuan yang dimilikinya secara yuridis.

Namun dalam keadaan yang kedua dan keempat. posisi penasihat hukum lelah dibebani dengan beban psikologis yang berat karena keinginan klien agar ia terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Apa yang harus dilakukan penasihat hukum dalam kondisi yang demikian? Agar penasihat hukum lerhindar dari penyimpangan yuridis, moral dan etika maka ia wajib memberi nasihat kepada calon kliennnya agar maksud ingin terbebas dari pertanggungjawaban tersebut tidak menjadi tuntutan yang mutlak. ' Oleh karena kode etik advokad menentukan bahwa advokad dilarang menjamin bahwa perkara yang diurusnya akan menang. Adalah lebih baik bagi penasihat hukum tersebut menolak memberi bantuan hukum jika kehendak calon klien masih tetap sama.

C. Kedudukan, Hak dan Pembatasan Yuridis

1. Kedudukan Penasihat Hukum Dalam Perkara Pidana

Tujuan utama pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana adalah untuk menempatkan perbuatan klien dalam proporsinya secara yuridis. Dengan demikian tidak ada anekdote lentang penasihat hukum membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar.

Penasihat hukum dalam menangani perkara pidana, ia melaksanakan tugasnya secara profesional. Profesional itu bersumber pada keseluruhan pengelahuan ilmiah dibidang hukum dan keterampilan-keterampilan yang bersumber dari keseluruhan pengetahuan ilmiah tersebut.

Jika kita berpijak pada defenisi di atas maka seorang penasihat hukum itu haruslah mereka yang mempunyai kualifikasi sebagai seorang sarjana hukum. Dengan demikian ia telah menguasai teori-teori dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini khususnya aturan hukum pidana dan ilmu pengelahuan pembantunya.

Dalam kaitannya dengan profesionalitas itu bagaimanakah kedudukan seorang penasihat hukum dalam menangani perkara pidana. Dalam hal ini ada pendapat para ahli yang meninjau kedudukan penasihat hukum itu sebagai salah satu pihak dalam proses peradilan.

Trapman telah mengemukakan ciri-ciri khusus yang terdapat pada para pihak yang terlibat dalam suatu proses peradilan seperti tersebut di bawah ini:

- a. Seorang terdakwa itu akan melihat segala sesuatunya menurut penilaiannya yang bersifat subjektif secara pribadi;
- b. Seorang penasihat hukum akan melihat permasalahannya menurut penilaiannya yang bersifat objektif secara pribadi;
- c. Seorang Jaksa akan melihat permasalahan yang dihadapinya menurut penilaian yang bersifat subjektif secara objektif;
- d. Hakim akan melihat permasalahan yang dihadapinya menurut penilaian yang bersifat objektif secara objektif pula (Lamintang 1983:208)

Jadi Trapman hendak melihat kedudukan melihat kedudukan penasihat hukum itu sebagai orang yang melihat permasalahan kliennya secara pribadi tetapi harus objektif, tanpa menodai kebenaran. Walaupun ia bersifat membantu kliennya. Dari pandangan subjektif membenarkan penasihat hukum untuk meminta dibebaskan kliennya walaupun ia telah mengakui perbuatannya yang didakwakan, tetapi dari pandangan yang objektif hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Masih ada pendapat lain tentang hal ini. Prof. Van Bemmelen mengatakan bahwa dalam hal ini seorang penasihat hukum berpendapat bahwa ia dapat membela kepentingan kliennya secara lebih baik dari pada kliennya itu sendiri, maka ia dapat meminta kepada kliennya itu untuk membicarakan hal tersebut pada dirinya. Akan tetapi ia bebas untuk menyimpang dari pandangan kliennya (Lamintang, 1953 : 203). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Julius Vargha. Namun dalam hal perkara yang konkrit, menurut penulis harus dapat diterangkan kepada kliennya tentang pendapat yang menyimpang itu, agar sedapat-dapatnya dipahami oleh kliennya sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah dari padanya.

Ada pendapat yang ekstrem dari Prof. Simons sebagaimana yang diterangkan oleh Van Bemmelen, bahwa seorang penasihat hukum tidak perlu memberi tanggapannya

tentang bukti-bukti yang diajukan di depan pengadilan dan cukup ia mengatakan bahwa dalam peradilan ini telah tidak diperoleh bukti tentang kesalahan terdakwa, dan pengadilan wajib membebaskan terdakwa (Lamintang, 1983: 205).

Pendapat ini sesungguhnya tidak boleh dianut karena secara etika, moral yang baik, kesusilaan umum dan pandangan agama sendiri melarang kita berbuat yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Walaupun penasihat hukum itu bertujuan untuk membantu kliennya. Penasihat hukum hanya dapat menyatakan kliennya tidak bersalah jika alat-alat bukti menunjukkan ketidak salahan terdakwa atau ada alasan yang menghapuskan pidana atau dalam kenyataannya terdapat keadaan yang menunjukkan ketiadaan kesalahan sama sekali dari terdakwa (a.v.a.s.)

2. Beberapa Ketentuan Tentang Hak Penasihat Hukum dan Pembatasan Yuridis

KUHAP telah mengatur beberapa pasal dari hak yang dapat dimiliki oleh penasihat hukum berkaitan dengan kepentingan pembelaan kliennya, sebagaimana diatur dalam pasal 69-74 KUHAP;

1. Pasal 69

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

2. Pasal 70

(1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

(2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan hak nya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.

(3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).

(4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

3. Pasal 71

(1) Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.

(2) Dalam kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

4. Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan memberi turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan lebih lanjut sebagai berikut: yang dimaksud dengan 'untuk kepentingan pembelaannya ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara itu untuk dirinya; Yang dimaksud dengan turunan ialah dapat berupa foto copy. Yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam pasal ini adalah pemeriksaan dalam tingkal penyidikan, hanya pemeriksaan tersangka. Dalam tingkal penuntutan ialah semua berkas termasuk surat dakwaan. Pemeriksaan ditingkat pengadilan adalah semua berkas perkara termasuk putusan hakim.

5. Pasal 73

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada pasal 70 (2), (3), (4) dan pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusannya disampaikan kepada tersangka atau penasihat

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal di atas maka dapat diketahui bahwa penasihat hukum dalam hubungan dengan kliennya semua mempunyai kedudukan yang bebas (Pasal 70 (1)). Akan tetapi kebebasan tersebut menjadi diperkecil setelah terjadi pelanggaran hak tersebut oleh penasihat hukum. Setelah ada penegasan dari pejabat yang berwenang maka hubungan tersebut diawasi (pasal 70 (2), (3)). Selanjutnya kebebasan berhubungan itu menjadi hilang jika tetap dilakukan pelanggaran (pasal 70 (4)). Jadi UU memberi gradasi tertentu kepada penasihat hukum untuk berhubungan dengan kliennya, sesuai dengan perilaku penasihat hukum itu sendiri.

jika hubungan antara penasihat hukum dan klien dilarang, maka ada kerugian bagi klien sendiri karena perkaranya tidak dapat diurus secara baik dan bagi penasihat hukum sendiri telah menurunkan reputasinya sebagai seorang yang memperjuangkan penegakan hukum. Kedudukan penasihat hukum yang bebas berhubungan dengan klien dibuka kembali setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri (pasal 74). Selain dari hak berhubungan dengan klien juga penasihat hukum

diberi hak oleh UU untuk memperoleh berita acara guna memudahkan mempelajari duduk perkara dan usaha penyelesaian perkara (pasal 72)

ketentuan tersebut di atas telah berfungsi sebagai *a tool of social engineering* dimana UU telah merubah perilaku anggota masyarakat. Secara positif UU telah mencoba membentuk perilaku yang jujur dari penasihat hukum, untuk menuju perubahan hak penasihat hukum ke arah yang lebih luas dan permanen.

D. Penanganan Perkara Pidana Pada Setiap Tingkat Pemeriksaan

1. Pemeriksaan Penyidikan

Adakalanya klien itu ada yang ditahan ada pula yang tidak ditahan pada tingkat penyidikan. Jika ia tidak ditahan maka konsultasi dengan klien lebih mudah dan lebih bebas, karena tidak memerlukan prosedur di dalam melakukan pertemuan atau konsultasi.

Disini hanya dibicarakan tentang pemeriksaan klien yang berada dalam tahanan. Selain daripada memerlukan prosedur untuk melakukan pertemuan yang diatur oleh pihak penyidik, juga dalam kasus tertentu untuk melakukan konsultasi juga terdapat kesukaran yaitu pertemuan antara klien dan penasihat hukumnya tidak terlepas dari pengawasan penyidik dalam pengertian isi pembicaraan didengar oleh penyidik. Tindakan apakah yang harus dilakukan oleh penasihat hukum yang bersangkutan?

Sehubungan dengan pertanyaan itu, ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh penasihat hukum tersebut:

1. Secara konsultatif membicarakan dengan pihak penyidik tentang UU yang membenarkan bahwa isi pembicaraan antara klien dan penasihat hukum tanpa didengar oleh orang lain.
2. Jika kemungkinan pertama tidak berhasil, maka klien tersebut dapat berkonsultasi dengan kliennya:
 - a. Dengan keterangan klien apa adanya, tanpa bersifat memeriksa. Jika bersifat memeriksa dapat menyudutkan posisi klien itu sendiri. Penasihat hukum secara etika tidak dibenarkan menempatkan klien pada posisi yang sulit.
 - b. Berikan nasihat agar ia kuat pada pendiriannya, jika ia benar-benar merasa dirinya tidak bersalah. Usaha membangun semangat klien teguh pada pendiriannya, adalah penting, karena jika ia memberikan keterangan yang berubah-ubah, atau memberikan pengakuan yang perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan, akan sangat sukar dicabut kembali jika tidak ada alasan yang kuat yang dapat diterima secara logika.

Kadangkala ada orang yang sangat takut berhadapan dengan penyidik. Jika demikian maka ia besar kemungkinan akan membenarkan semua pertanyaan

- yang diajukan kepadanya walaupun pertanyaan itu bersifat menjerat. Pada tingkat penyidikan ada ketentuan yang melarang penyidik untuk melakukan pertanyaan yang menjerat.
- c. Berikan penjelasan tentang kemungkinan yang dipersangkakan kepadanya. Berikan penjelasan yuridis sekitar perbuatan yang dipersangkakan itu. Tujuannya agar ia dapat memilih sendiri perbuatan mana yang akan diakuinya, atau keterangan apakah yang sesungguhnya akan diberikan pada saat pemeriksaan. Dalam banyak kasus klien itu tidak hanya diperiksa pada saat hadirnya penasihat hukumnya, akan tetapi dilakukan pada saat-saat lain yang mendahuluinya.

Ada hal lain yang dapat dijumpai dalam menangani perkara pidana pada tingkat pemeriksaan penyidikan ini, yaitu penasihat hukum itu sendiri ditanyai pengalamannya dalam mendampingi kliennya, apakah ia sudah pernah melakukannya atau belum. Seandainya jawabannya belum pernah penyidik akan mengajari penasihat hukum itu sendiri, tentang posisinya pada saat mendampingi tersangka/klien. Jika hal itu terjadi maka kedudukan penyidik telah lebih tinggi dari penasihat hukum itu sendiri. Oleh karena itu, seorang penasihat hukum muda, harus memperlihatkan bahwa ia telah sangat mengetahui tentang posisinya secara yuridis, dengan demikian ia tidak berada di bawah posisi penyidik. Harus selalu diingat bahwa penasihat hukum itu adalah sebagai salah satu pihak yang berperan untuk menegakkan berlakunya aturan hukum.

Bagaimana kalau terjadi pemeriksaan yang bersifat penekanan secara psikis, misalnya pemeriksaan dilakukan dengan nada yang keras, sehingga hal ini akan menyulitkan klien/ tersangka dalam memberi keterangannya. Sepanjang tidak dilakukan tindakan yang bersifat kekerasan, maka penasihat hukum secara kansulatif, diluar acara pemeriksaan, mengajak untuk berbicara tentang kemungkinan yang lebih baik dalam pemeriksaan pada masa-masa yang akan datang, dengan melihat latar belakang kehidupan, pendidikan, sifat yang menonjol dari klien/ tersangka itu sendiri.

Tidak dibenarkan seorang penasihat hukum untuk mengisi pikiran klien dengan pikiran yang tidak dipunyainya sendiri.

2. Pemeriksaan di persidangan

- a. Perbuatan (usaha) yang dilakukan sebelum pemeriksaan.

Usaha yang utama yang dilakukan oleh penasihat hukum sebelum pemeriksaan di sidang dilakukan adalah membaca perkara. Keterangan saksi-saksi akan dapat diperoleh setelah dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dari berita acara (BAP) dapat diperoleh gambaran tentang sejauh manakah kedudukan terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya.

Keterangan saksi-saksi yang bertentangan dengan keterangan terdakwa, hendaknya ditanyakan kepada klien tentang pertentangan itu. Ada kalanya juga ada kebenaran di pihak klien/terdakwa. Sekali lagi diingatkan, penasihat hukum tidak dapat dibenarkan menyudutkan klien, dengan pertanyaan-pertanyaan di sekitar perbedaan keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

b. Membaca Surat dakwaan.

Pentingnya membaca surat dakwaan secara sungguh-sungguh yang pertama adalah kemungkinan untuk mengajukan eksepsi. Terutama tentang eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan, keberatan tentang tidak berwenangnya pengadilan dan dakwaan tidak dapat diterima.

Disamping itu susunlah berbagai pertanyaan yang mungkin akan diajukan di persidangan, yang dikaitkan dengan pembuktian unsur pasal. Janganlah bertindak seadanya sebagai formalitas saja sebagai penasihat hukum.

c. Pemeriksaan di sidang Pengadilan

Pada pemeriksaan di persidangan, penasihat hukum selalu mendapat giliran yang terakhir untuk memeriksa saksi-saksi atau alat bukti lainnya, sehingga pertanyaan yang tersisa kadang-kadang seerti tidak ada lagi. Sebenarnya tidak demikian jika penasihat hukum itu telah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, yaitu usaha menyusun pertanyaan di luar sidang kemampuannya untuk mengembangkan pertanyaan atau menganalisa jawaban dari saksi-saksi dipersidangan, sangat tergantung oenguasaan perkara itu sendiri dan pembacaan yurisprudensi-yurisprudensi. Tidak dapat diajarkan satu persatu tentang kemampuan mengembangkan pertanyaan dan menganalisa jawaban karena sangat tergantung kepada kasus yang ditangani.

Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah proses terakhir untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Oleh sebab itu harus dipahami pemeriksaan di sidang adalah tingkat pemeriksaan terpenting yang menjadi perhatian dan usaha dari penasihat hukum. Baca dan periksalah semua alat bukti yang terdapat dalam berkas perkara.

Catatlah semua pertanyaan dan jawaban yang belum selesai atau tidak atau belum jelas tentang objek yang sedang diperiksa. Misalnya dalam kasus pembunuhan ada pertanyaan dari hakim tentang dibagian mana dari tubuh korban yang dipukul oleh terdaksa, saksi memberi jawaban dibagian tengkuk korban. Pertanyaan hakim berhenti disini. Akan tetapi dalam berkas ada visum et repertum, yang memperlihatkan bahwa dibagian tengkuk korban tidak ada bekas apa-apa. Ketika ditanyakan kembali kepada saksi tentang keterangannya itu yang dikonfrontir visum et repertum oleh penasihat hukum, ternyata saksi mengaku bahwa keterangannya itu tidak benar.

Ada suatu perkara yang menarik perhatian yaitu kasus pencurian emas, perkara pidana No. 41/Pid.B/1984/PN-BNA. Kasus ini berkaitan dengan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum disidang pengadilan. Terdakwa menyangkal bahwa barang bukti yang diajukan di sidang menurut terdakwa bukanlah barang bukti yang disita dari terdakwa. Memang di depan sidang barang bukti yang disegel itu dibuka sendiri oleh Hakim Ketua Sidang, namun menurut saksi ahli dari kantor pegadaian Negara dinyatakan bahwa untuk membuka barang yang disegel itu harus dibuka didepan pejabat yang bersangkutan. Ahli itu juga menyatakan bahwa barang bukti tersebut bukan barang bukti yang diperisanya. Segel tersebut telah pernah diketok/dibuka dan ditutup lagi sebelum diajukan di sidang. Namun hakim juga berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian.

E. Contoh Nota Pembelaan

Nota Pembelaan : Atas nama Terdakwa K.R. Perkara Pidana
No. 41/Pid. B/1984/PN-BNA
Dibacakan di siddang Pengadilan Negeri
Banda Aceh pada tanggal 17 Januari 1985

Majelis Hakim yang Mulia

Terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan suatu pembelaan atas nama terdakwa K.R. dalam perkara pidana No. 41/Pid. B/1984/PN-BNA

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum No. Reg. 50/P-BNA/9/1984 yang dibacakan di sidang pengadilan pada tanggal 10 Januari 1984 yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti berssalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dan diancam hukuman pasa 362 KUHP dan menuntut agar pengadilan negeri:

1. Menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara kepada terdakwa tersebut di atas selama 2 (dua) bulan potong selama terdakwwa berada dalam tahanan sementara.
2. Menyatakan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,-
3. Barang bukti yang berupa satu buah paun rupiah tahun 1880, emas 20 karat, berat 23,200 gram dikembalikan kepada saksi Amin toko Permata.

Terhadap tuntutan penuntut umum ini kami tidak sependapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Terhadap terdakwa oleh penuntut umum didakwakan melalukan perbuatan yang melanggar pasal 362 KUHP, dan dalam requisitoirnya penuntut umum berkesimpulan, bahwa dakwaan terhadap terdakwa K.R telah terbukti dengan sah dan meyakinkan. Kami tidak sependapat dengan penuntut umum.

Untuk itu marilah ditinjau unsur-unsur pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Barang tersebut sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk memiliki
4. Dengan melawan hak

Ad. 1 Unsur mengambil barang

Keterangan saksi yang ada kaitannya dengan unsur ini adalah keterangan saksi Amin dan Yusuf:

Saksi Amin menerangkan:

Pada tanggal 12 Juli 1984 sekitar pukul 12.30 wib, terdakwa datang ke toko saksi untuk membeli sebuah paun rupiah yang terbuat dari emas 22 karat. seharga Rp 240.000,-

Sewaktu saksi menulis suratnya terdakwa membawa lari paun tersebut:

Terdakwa lari ke jalan belakang toko saksi mengejanya dan melihat terdakwa di belakang toko.

saksi meninggalkan begitu saja tokonya.

Pada waktu terdakwa membawa lari paun tersebut saksi tidak berkata apa-apa dan juga tidak berteriak "maling" ketika terdakwa terlihat oleh saksi berada dibelakang toko saksi. Saksi baru berteriak maling setelah sampai di Pasar Jenjek dan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi;

Atas pertanyaan penasihat hukum, kenapa saksi meninggalkan begitu saja toko saksi sedangkan orang lain tidak ada di toko; saksi menjawab "memang saya tinggalkan begitu saja".

Demikian puia atas pertanyaan kenapa saksi tidak berteriak 'maling' pada saat terdakwa membawa lari paun tersebut dan saat terdakwa terlihat oleh saksi dibelakang toko saksi? Saksi juga menjawab "memang saya tidak mengucapkan apa-apa".

Kerangan saksi ini menimbulkan keraguan akan kebenarannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa melankan paun tersebut, saksi tidak meneriakan "maling" Demikian juga pada saat saksi mengejanya dibarisan belakang toko saksi; saksi tidak mengatakan apa-apa. Menurut kenyataan sehari-hari dibagian belakang toko saksi secara umum diketahui bahwa di sana banyak orang-orang yang berjualan di kaki lima baik yang menjual sayur maupun yang menjual buah-buahan dll.

Kalaulah benar terdakwa membawa lari paun tersebut. sedangkan terdakwa masih terlihat oleh saksi dengan satu tenakan saja “maling”, maka terdakwa akan babak belur diramai-ramakan oleh massa. dibarisan belakang toko saksi;

Saksi tidak perlu berkejar-kejaran dengan terdakwa sampai ke Pasar Jengek; kenyataannya adalah terdakwa dipukuli orang di depan toko Sumber Rezeki yang tidak berapa jauh lagi dari Pasar Jengek, sedangkan toko saksi ada diawal jalan Perdagangan;

Dengan demikian saksi telah berkejar-kejaran dengan terdakwa dari jalan Perdagangan, ke belakang toko saksi, kemudian memotong pasar bertingkat yang berada di tengah. selanjutnya memotong toko yang menghadap ke jalan Diponegoro. kemudian barulah sampai ke toko Sumber Rezeki dan selanjutnya ke Pasar Jengek. Padahal jika benar saksi ada mengejar terdakwa. maka tindakan mengejar telah cukup menimbulkan perhatian orang banyak pada saat terdakwa masih tertihat dibelakang toko saksi:

Pada saat itu juga terdakwa pasti akan dihadang oleh orang banyak.

- b. Keraguan kedua adalah bahwa saksi meninggalkan begitu saja tokonya yang berisi emas lebih banyak dalam keadaan tidak ada yang menjaganya. Hal ini kiranya tidaklah dapat diterima oleh logika karena dengan meninggalkan begitu saja toko emas tanpa penjaga, patut diingat bahwa kerugian yang ada diderita dengan meninggalkan toko tanpa penjaga akan lebih banyak saksi telah tiga tahun berjualan di toko tersebut.

Dari keraguan yang kami kemukakan diatas maka kami berkesimpulan bahwa saksi tidak ada mengejar terdakwa karena terdakwa telah membawa paun tersebut. Dengan demikian maka terdakwa juga tidak pernah mengambil barang tersebut

Keterangan saksi Yusuf antara lain menyatakan bahwa terdakwa lebih kurang dua bulan sebelum kejadian ada menjual paun rupiah kepada saksi dan ada suratnya. Surat emas itu bukan sebagaimana yng diperlihatkan di siding pengadilan. Saksi 100% ingat bahwa yang menjual emas dahulunya adalah terdakwa. Berhubung dengan ingatan saksi dengan penasehat hukum menanyakan kepada saksi sebagai berikut:

Jika saksi 100% mengenal terdakwa pada waktu menjual emas paun dahulu, ingatkah saksi pakaian apa yang dipakai terdakwa. Demikian pula pada pagi hari kejadian kalau menang benar terdakwa ada meminta beli paun rupiah pakaian apa yang dipakai terdakwa? Saksi mengatakan ia tidak ingat:

Saksi juga menerangkan setelah terdakwa menyetujui harga paun yang akan dibelinya pada pagi hari kejadian itu, saksi meletakkannya pada sudut tertentu karena terdakwa akan mengambil uang dahulu. Sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa lewat di depan toko saksi;

Sehubungan dengan hal itu penasehat hukum menanyakan, kalau betul ia ada lewat pada jam 12.00 WIB sedangkan terdakwa sudah berjanji akan mengambil uang, kenapa saksi tidak memanggil terdakwa. Saksi menjawab tidak perlu, bagi saksi tidak perlu memanggil pembeli. Akan tetapi jawaban tersebut kiranya bertentangan dengan kebiasaan yang terjadi dimana para pemilik toko mempersilahkan orang untuk mau membeli di tokonya dengan kata-kata “piyoh pak” atau “piyoh bu” dan sebagainya. Saksi juga menerangkan bahwa pada suatu hari ada datang orang tua dari terdakwa (Ismail) dan seorang kerabatnya (Ridwan) yang mengajak saksi untuk berdamai, tetapi saksi menyatakan akan bermusyawarah dulu dengan keluarga. Sedangkan menurut saksi Ismail dan Ridwan perdamaian tidak terjadi karena saksi mensyaratkan agar pihak terdakwa mengakui terlebih dahulu bahwa barang tersebut terdakwalah yang telah mencurinya. Orang tua terdakwa justru tidak datang lagi karena adanya syarat tersebut. Dari keterangan saksi ini juga, menurut hemat kami tidak dapat menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang dalam kasus ini paun emas.

Ad. 2 Unsur barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Keterangan saksi yang perlu ditinjau sehubungan dengan unsur ini adalah saksi Saptari Giyono, RR Kataren dan ST. Hamid Dardi R.D.

Saksi Saptari Giyono, RR menerangkan antara lain: pada hari kejadian yang saksi tidak ingat lagi, saksi sebagai petugas pamapta menerima terdakwa yang diserahkan oleh anggota polisi yang lainnya. Pada waktu saksi memeriksa terdakwa diam saja. Pada waktu saksi menanyakan kepada terdakwa, mana emas yang kau ambil itu? Terdakwa diam saja. Terdakwa pada waktu diperiksa meminta minum dan saksi memberikannya. Setelah digeledah pakaian terdakwa dalam sakunya ditemukan paun emas dan ketika diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa pucat. Pada waktu hakim ketua memperlihatkan barang bukti, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang disita dari terdakwa. Saksi mengenalnya karena ada tanda yang menggelembung. Dari keterangan saksi yang menyatakan pada waktu terdakwa sedang diperiksa, ia meminta air dan ia memberikannya, disini memperlihatkan bahwa terdakwa sedang dalam keadaan tergoncang jiwanya, karena baru saja hendak diramai-ramaikan orang (dikeroyok masa). Saksi juga hendak menekankan bahwa dengan ditemukannya paun emas dalam saku celana terdakwa (yang menurut terdakwa celananya telah dibuka) ia menjadi pucat menurut hemat kami untuk menantikan yang baru saja akan diramai-ramaikan orang, sungguh dapat menempatkan orang, pada rasa ketakutan yang pencerminkannya terlihat pada wajahnya. Keterangan saksi yang menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah barang bukti yang disita oleh saksi dari terdakwa dengan menyebutkan cirinya yaitu ada bagian yang

menggelembung pada paun itu, ternyata dalam berita acara penyitaan pada tanggal 12 Juli 1984, tidak dicantumkan tanda tersebut.

Tentang barang bukti:

Untuk menentukan benar tidaknya barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum, sebagai barang bukti yang disita oleh saksi saptari Giyono dari terdakwa, masih perlu ditinjau keterangan saksi RR Kataren dan ST Hamid Dardi RD.

Keterangan saksi RR Kataren

RR Kataren diperiksa dua kali dalam persidangan ini ia menyatakan bahwa plombir dari tempat barang bukti telah dibuka dan ada bekas kerokan lain selain yang dibuat oleh saksi. Mengenai ciri-ciri paun yang diperiksa oleh saksi adalah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 5/Pp-XVII/173-1984 tanggal 17 Juli 1984, yaitu: satu medali tiruan 10s tahun 1980, ikat emas 20 karat, berat 23,200 gram, bekas peniti:

Setelah saksi memperhatikan di depan sidang saksi menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan bukanlah barang yang diperiksa oleh saksi, karena tidak ada bekas peniti. Dari hasil pemeriksaan yang kedua kalinya, saksi juga menyatakan bahwa barang bukti yang ada sekarang tidak sama dengan yang diperiksa oleh saksi, karena tidak ada bekas peniti. Penasihat hukum menanyakan kepada saksi apakah bekas peniti yang ada pada paun diperiksa saksi dapat dilihat dengan mata telanjang yaitu tanpa menggunakan kaca pembesar? Jawab saksi bekas peniti itu jelas terlihat dengan mata telanjang, tanpa memakai kaca pembesar (padahal ini secara khusus diminta untuk dicatat di dalam berita acara sidang).

Keterangan saksi Hamid Dardi RD.

Saksi menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas pekerjaan bawahannya dalam pemeriksaan barang bukti. Ia menyatakan pula bahwa pemeriksaan yang pertama ada kekeliruan, yaitu perkataan bekas peniti, seharusnya bekas patri. RR Kataren keliru dalam memeriksanya oleh karena saksi baru tahu benar mental dari RR Kataren sebab baru beberapa bergaul dengannya, ia telah tua dan pula hari itu sangat sibuk. Keterangan saksi itu menurut hemat kami tidak dapat dipercaya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Karena saksi meragukan mental RR Kataren maka penasihat hukum menanyakan apakah saksi RR Kataren dipindahkan ke kantor Pegadaian Banda Aceh, karena ia melakukan kesalahan pada tempat kerjanya semula? Jawab saksi tidak, bahwa RR Kataren dipersiapkan sebagai wakilnya. Dimuka sidang tampak jelas bahwa RR Kataren belum terlalu tua. Saksi RR Kataren juga tidak pernah meragukan hasil pemeriksaannya karena alasan sibuk.
- b. Atas pertanyaan penasihat hukum juga saksi memberi jawaban baik pada pemeriksaan pertama maupun pada pemeriksaan kedua kalinya. Saksi ST Hamid

Dardi RD tidak memeriksa sendiri (hal ini secara khusus diminta dicatat dalam berita acara sidang).

- c. Penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi apakah setelah pemeriksaan saksi ada mencocokkan lagi dengan catatan yang dibuat oleh pemeriksa? Jawab saksi ya. Dari jawaban ini ternyata saksi juga telah mencocokkan catatan yang dibuat oleh pemeriksa baik oleh pemeriksa yang pertama RR Kataren maupun yang kedua. Tentunya baru setelah itu saksi menurunkan tanda tangannya pada Berita Acara Pemeriksaan barang.
- d. Pada Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 5/Pp/XVII/173-1984, ada orang lain yang ikut menyaksikan persidangan tersebut yaitu T. Muchtar sebagai Kepala kepolisian Resort Aceh Besar yakni yang membawa barang dan tertuduh (terdakwa) sendiri. Dimana masing-masing menurunkan tanda tangannya Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 5/Pp/XVII/173-1984 tersebut.
- e. Perkataan bekas peniti jauh berbeda dengan bekas patri.

Dari uraian kami dari a sampai e, kami berpendapat bahwa keterangan saksi ST Hamid Dardi RD yang menyatakan ada kekeliruan dalam pemeriksaan RR Kataren adalah tidak benar. Kami berkeyakinan bahwa keterangan RR Kataren adalah benar. Sesuai pula dengan keterangan terdakwa dan saksi Ismail (orang tua terdakwa) bahwa pada paun itu ada bekas peniti.

Kesimpulan kami adalah:

1. Barang bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan, bukanlah barang bukti yang disita dari terdakwa.
2. Barang bukti yang disita dari terdakwa adalah milik terdakwa (Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 5/Pp/VXII/173-1984).

Dengan demikian unsur kedua ini tidak terbukti. Oleh karena kedua unsur dari pasal 362 KUHP, menurut pendapat kami tidak terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian kami dalam pembelaan ini, maka maafkan kami mendahului keputusan hakim, bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kami mohon kepada Majelis agar:

1. Membebaskan terdakwa dari segala tuduhan (dakwaan).
2. Mengembalikan barang bukti yang disita dari terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 5/Pp/XVII/173-1984.

Demikianlah nota pembelaan ini, semoga menjadi bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat,
Penasihat Hukum Terdakwa
Ttd
(nama jelas)

BAB VI PUTUSAN HAKIM

A. Putusan Hakim Pidana

Persyaratan tentang putusan hukum ada 2 macam yaitu putusan hakim yang berisi pidana dan yang tidak memuat pidana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 197 dan 199 KUHP

putusan Hakim yang berisi pidana mengikuti ketentuan dalam pasal 197 KUHP sebagai berikut:

(1) Surat Putusan pidana memuat:

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi:
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana sebagaimana yang tercapai dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim, kecuali perkara yang diperiksa dengan hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l dalam pasal ini mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum.

Dalam pasal 197 ayat (2) dinyatakan bahwa semua persyaratan dalam ayat (1) harus terpenuhi dalam putusan pidana, akan tetapi dalam penjelasan 197 ayat (2) bahwa jika yang tersebut dalam huruf a,e,f, dan h terjadi kekhilafan atau kekeliruan

dalam penulisan, maka kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Dalam praktek urutan yang tersebut dalam pasal 197 ayat (1) tersebut dapat saja tidak berturut-turut seperti yang tersebut dalam huruf g dan h, yang penting adalah semua persyaratan dalam pasal 197 ayat (1) tersebut telah terpenuhi. Meskipun persyaratan yang disebut dalam pasal 197 ayat (1) ditujukan untuk putusan pemidanaan, akan tetapi terhadap putusan yang berisi penindakan seperti yang tersebut dalam pasal 45 KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, persyaratan tersebut tetap berlaku.

Lamintang memberi komentar tentang putusan hakim yang bersifat penindakan, seperti yang dimaksud dalam pasal 45 KUHP jo UU Pengadilan Anak yaitu anak yang dikembalikan kepada orang tuanya atau yang berisi perintah untuk menempatkan seorang anak di bawah pengawasan pemerintah, termasuk ke dalam pengertian surat putusan pengaduan seperti yang dimaksud dalam pasal 197 KUHP, sehingga tidak termasuk ke dalam pengertian surat putusan bukan pemidanaan seperti yang dimaksud dalam pasal 199 ayat (1) KUHP. (Lamintang. 1983 1464-465)

Penulis sepakat dengan Lamintang oleh karena anak yang dikenakan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya atau diperintahkan untuk ditempatkan dibawah pengawasan pemerintah, berarti anak tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi tidak dikenakan pidana perampasan kemerdekaan.

B. Putusan Hakim Bukan Pemidanaan

Syarat-syarat putusan hakim yang bukan pemidanaan yaitu putusan bebas (*vrijpraak*) dan putusan lepas dan segala tuntutan hukum (*outslag van rechts vervolging*) sebagaimana diatur dalam pasal 199 KUHP:

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat
 - a. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 1 kecuali huruf e, f dan h;
 - b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar putusan.
 - c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat(2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini (lihat ayat (2) dan ayat (3) pasal 197 KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad S. Soema Dipraja, Surat Dakwaan, Sinar baru, Bandung. 1985
- Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 1988
- Hamzah. Andi. Irdan Dahlan. Surat Dakwaan. Penerbit Alumni, Bandung 1987
- Hamzah, Andi, Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar, Ghaliaa Indonesia. Jakarta 1985
- , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta 1985.
- Hari Sasangka, Lyli Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Penerbit Mandar Maju, Bandung 2003
- Kejaksaan Agung RI. Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, Kejaksaan Agung RI. Jakarta 1985
- Lamintang. PAF, KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung 1983.
- Nasution, Karim. A. Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana, Percetakan Negara, Jakarta, 1972.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor, 1983.
- Yudha Pandu, Klien dan Penasihat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini, Indonesia Legal Publishing, Jakarta, 2001.

B. Jurnal

- Abdul Muis, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala No. 12 Tahun V Desember 1995, Darussalam 1995.